



PUTUSAN

Nomor : 06/PID.SUS/2013/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **CANSEN TAN MUWIJAYA TUE Als CUEN**
Bin TUE
Tempat lahir : Kuala Kuayan
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 24 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Delima 4 No. 06 Rt. 027 Rw. 005 Kel. Mentawa
Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit Kab. Kotawaringin Timur Propinsi
Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d. tanggal 15 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d. tanggal 24 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d. tanggal 23 September 2012 ;

4

Penuntut Umum, tanggal 20 September 2012 s/d. tanggal 13 Oktober 2012;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d. tanggal 2 November 2012 ; ☐

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 3 November 2012 s/d. tanggal 1 Januari 2013 ;

7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d. tanggal 11 Januari 2013;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d. tanggal 12 Maret 2013;

Dalam persidangan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 302/Pid.Sus/2012/PN.Spt. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2012 REG. PERK. NO : PDM- 90/SMPIT/0912 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa CANSEN TAN MUWIJAYA TUE ALS CUEN BIN TUE pada hari Selasa Tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Delima 1 No. 27 Rt. 24 Rw. 004 Kel. MB Ketapang Kec. Ketapang Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi Palungan Setia Hu dan saksi Ivone de Carlo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Delima I No. 027 Rt. 24 Rw. 004 Kel. MB. Hilir Kec. MB Ketapang Sampit Propinsi Kalteng sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Palungan Setia Hu bersama dengan saksi Ivone de carlo dan anggota Satres narkoba Polres Kotim melakukan penyelidikan di jalan Delima I No. 27 Rt. 24 Rw. 004 Kel. MB. Hilir Kec. MB Ketapang Sampit Propinsi Kalteng, dimana pada saat menemukan tempat yang dimaksud. Saksi Palungan Setia Hu dan saksi Ivone de Carlo bersama anggota Satres Narkoba Polres Kotim langsung masuk kedalam rumah tersebut melihat terdakwa, saksi Melvin bin Simerman dan saksi Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin sedang duduk saling berhadapan diruang tamu dan pada saat di lakukan penggeledahan dengan di saksi kan oleh saksi Hadi Surya Als Aping bin Ngo Sungi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran



Kristal warna putih yang masih terpasang dengan 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang di simpan dibawah meja ;

- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu adalah saksi saksi Melvin bin Simerman atas perintah dari terdakwa dan yang membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah terdakwa yang diperoleh dari sdr. Yono (Dpo) sewaktu berada di perusahaan sawit Bumi Hutan Lestari;
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi Melvin bin Simerman dan saksi Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin diamankan, tidak lama kemudian datang saksi Ihsani Als Sani bin Ikwan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sebelumnya di pesan oleh terdakwa, selanjutnya langsung diamankan oleh petugas sat res narkoba polres kotim;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa, saksi Melvin bin Simerman dan saksi Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram, 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 8 ml An. Cansen Tanmuwijaya Tue als Cuen bin Tue, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 4861/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang di uji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si,Apt, M.Si., Luluk Muljani dan diketahui oleh An.Kalabfor Cabang Surabaya Waka Ir. Koesnadi, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Barang Bukti dengan Nomor: 4626/2012/NNF.- berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Barang bukti Nomor: 4627/2012/NNF berupa Urine An. Cansen Tanmuwijaya Tue als Cuen bin Tue Adalah benar didapatkan Kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CANSEN TAN MUWIJAYA TUE ALS CUEN BIN TUE bersama dengan saksi Melvin bin Simerman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Delima I No. 27 Rt. 24 Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kel. MB Ketapang Kec. Ketapang Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi Palungan Setia Hu dan saksi Ivone de Carlo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Delima I No. 027 Rt. 24 Rw. 004 Kel. MB. Hilir Kec. MB Ketapang Sampit Propinsi Kalteng sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Palungan Setia Hu bersama dengan saksi Ivone de carlo dan anggota Satres narkoba Polres Kotim melakukan penyelidikan di jalan Delima I No. 27 Rt. 24 Rw. 004 Kel. MB. Hilir Kec. MB Ketapang Sampit Propinsi Kalteng, dimana pada saat menemukan tempat yang dimaksud. Saksi Palungan Setia Hu dan saksi Ivone de Carlo bersama anggota Satres Narkoba Polres Kotim langsung masuk kedalam rumah tersebut melihat terdakwa, saksi Melvin bin Simerman dan saksi Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin sedang duduk saling berhadapan di ruang tamu dan pada saat di lakukan penggeledahan dengan di saksi kan oleh saksi Hadi Surya Als Aping bin Ngo Sungi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran Kristal warna putih yang masih terpasang dengan 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang di simpan dibawah meja;

- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu adalah saksi saksi Melvin bin Simerman atas perintah dari terdakwa dan yang membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah terdakwa yang diperoleh dari sdr. Yono (Dpo) sewaktu berada di perusahaan sawit Bumi Hutan Lestari;
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi Melvin bin Simerman dan saksi Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin diamankan, tidak lama kemudian datang saksi Ihsani Als Sani bin Ikwan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sebelumnya di pesan oleh terdakwa, selanjutnya langsung diamankan oleh petugas sat res narkoba polres kotim;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa, saksi Melvin bin Simerman dan saksi Sedariyanto, SE als Yanto bin Kasmin, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram, 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 8 ml An. Cansen Tanmuwijaya Tue als Cuen bin Tue, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 4861/NNF/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang di uji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si,Apt, M.Si., Luluk Muljani dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Kalabfor Cabang Surabaya Waka Ir. Koesnadi, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Barang Bukti dengan Nomor: 4626/2012/NNF.- berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Barang bukti Nomor: 4627/2012/NNF berupa Urine An. Cansen Tanmuwijaya Tue als Cuen bin Tue Adalah benar di dapatkan Kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Nopember 2012 Nomor Reg. Perk. : PDM- 90/SMPIT/0912 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa CANSEN TANMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANSEN TANMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
 - 1 (satu) set alat hisap ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 302/Pid.Sus/2012/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **CANSEN TAN MUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 - 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- 1 (satu) set alat hisap ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : 302/Akta.Pid/2012/PN.Spt. menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 302/Pid.Sus/2012/PN.Spt. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : 302/Akta. Pid/2012/PN.Spt.;

6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 Januari 2013 terhadap Perkara No. 302/Pid.Sus/2012/PN.P.Spt. dan telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2013 ;

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh GINTER,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tertanggal 02 Januari 2013 Nomor : W16.U2/013/HK.01/I/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor : W16.U2/014 /HK.01/I/2013 kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 302/Pid.Sus/2012/PN.Spt. dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berbeda substansinya dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 oleh sebab mana Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada peradilan tingkat pertama telah salah menafsirkan unsur menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sampit terhadap perkara a quo yang pertimbangannya telah disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding berpendirian bahwa meskipun ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya itu, lagipula antara ketentuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih merupakan perbuatan sejenis ;

Menimbang, bahwa benar Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada Terdakwa ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pada pemeriksaan perkara di persidangan tidak terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan kedua pasal tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa Terdakwa tersebut tidak boleh dibebaskan begitu saja, sebab ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang masih sejenis dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa : penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sebelumnya kepada Terdakwa tidak didakwakan melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, oleh karena yang terbukti adalah ketentuan pasal tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut tetap harus dijatuhi pidana, dan tidak serta merta dibebaskan dari segala segala dakwaan, hal mana Majelis Hakim tingkat banding berpegang teguh pada adagium hukum yang menyatakan



bahwa : Seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan begitu saja, hanya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat formil, padahal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, merupakan dasar dan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2012 pada butir 1, telah membenarkan bahwa sesuai dan berdasarkan keterangan saksi-saksi PALUNGANSETIA HU dan IVONE DE CARLO bin TASPIN, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN. Didapati pada waktu itu Terdakwa CANSEN TAN MUWWIJAYA TUE alias TUE bin TUE, Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN dan Terdakwa SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASMIN, sedang berada dalam rumah dengan posisi saling berhadapan dimeja kerja Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal warna putih yang masih terpasang dengan 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek gas, yang terletak dibawah meja kerja Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN, fakta- fakta tersebut membuktikan bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah : menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai bagi dirinya sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan Jaksa Penuntut Umum telah mengakui pula dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab mana Terdakwa tersebut haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan di Negara Republik Indonesia untuk itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 No.302/Pid.Sus/2012/PN.Spt. yang dimintakan banding;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari : KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2013 oleh kami : **YOHANNES E. BINTI, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **H. IRWAN, SH., MH.** dan **DALIZATULO ZEGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 21 FEBRUARI 2012 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

H. IRWAN, SH., MH.

UNTUK TURUNAN RESMI
DALIZATULO ZEGA, SH.
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
PANITERA,

Drs. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005

HAKIM KETUA MAJELIS

YOHANNES E. BINTI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, SH.

